



PUTUSAN
Nomor 495 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUSILO PRANOTO**, bertempat tinggal di Jalan Kerajinan I, Nomor 34C, RT 002, RW 009, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
2. **MARIATI KEMAL**, bertempat tinggal di Jalan Kerajinan II, Nomor 36, RT 005, RW 009, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
3. **PASKALIA YAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Kerajinan II, Nomor 36, RT 005, RW 009, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
4. **YANNY TANZIL**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Raya Nomor 55 D, RT 001, RW 003, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ommy Adrianto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada A.O Law Firm, *Advocates & Legal Consultants*, berkantor di Kantor Pusat di Kindo Square Blok B. Nomor 5, Jalan Duren Tiga Raya Nomor 101, Jakarta Selatan, dan Kantor Cabang di Jalan Balimatraman Nomor 24, RT 003, RW 008, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, beralamat di Equity Tower Lt.20, SCBD Lot 9, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, diwakili oleh Purbaya Yudhi Sadewa

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2025



selaku Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Sumarlan dan kawan-kawan, Para Pegawai Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan menetapkan simpanan deposito atas nama Para Penggugat sebagai Simpanan Tidak Layak Bayar;
3. Menyatakan deposito yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar (BPR Sekar) (DL) yaitu:
 - Nomor Bilyet Deposito DS 000378 Nomor Rekening 2040100185 nominal Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), DS 000472 Nomor Rekening 2040100192 nominal Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah), DS 000476 Nomor Rekening 2040100195 nominal Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan DS 000488 Nomor Rekening 2040200078 nominal Rp622.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah), atas nama Susilo Pranoto (Penggugat I);
 - Nomor Bilyet Deposito DS 000478 Nomor Rekening 2040100196 nominal Rp398.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), DS 000482 Nomor Rekening 2040200073 nominal Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), DS 000489 Nomor Rekening 2040200079 nominal Rp529.500.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan DS

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2025



000493 Nomor Rekening 2040200082 nominal Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), atas nama Mariati Kemal (Penggugat II);

- Nomor Bilyet Deposito DS 000479 Nomor Rekening 2040200071 nominal Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), dan DS 000491 Nomor Rekening 2040200081 nominal Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), atas nama Paskalia Yahya (Penggugat III);
- Nomor Bilyet Deposito DS 000483 Nomor Rekening 2040200074 nominal Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), DS 000484 Nomor Rekening 2040200075 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan DS 000490 Nomor Rekening 2040200080 nominal Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), atas nama Yanny Tanzil (Penggugat IV);

adalah sah dan berharga dan merupakan simpanan yang layak bayar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan simpanan deposito yang diterbitkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar (BPR Sekar) (DL) kepada Para Penggugat yaitu:

- Nomor Bilyet Deposito DS 000378 Nomor Rekening 2040100185 nominal Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), DS 000472 Nomor Rekening 2040100192 nominal Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah), DS 000476 Nomor Rekening 2040100195 nominal Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan DS 000488 Nomor Rekening 2040200078 nominal Rp622.000.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah), atas nama Susilo Pranoto (Penggugat I);
- Nomor Bilyet Deposito DS 000478 Nomor Rekening 2040100196 nominal Rp398.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), DS 000482 Nomor Rekening 2040200073 nominal Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta ribu rupiah), DS 000489 Nomor Rekening 2040200079 nominal Rp529.500.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan DS 000493 Nomor Rekening 2040200082 nominal Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), atas nama Mariati Kemal (Penggugat II);

- Nomor Bilyet Deposito DS 000479 Nomor Rekening 2040200071 nominal Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), dan DS 000491 Nomor Rekening 2040200081 nominal Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), atas nama Paskalia Yahya (Penggugat III);
- Nomor Bilyet Deposito DS 000483 Nomor Rekening 2040200074 nominal Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), DS 000484 Nomor Rekening 2040200075 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan DS 000490 Nomor Rekening 2040200080 nominal Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), atas nama Yanny Tanzil (Penggugat IV);

segera setelah putusan ini dibacakan;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kompetensi absolut tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat;
- Eksepsi mengenai gugatan tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*);
- Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat terlalu dini (*premature*);
- Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 23 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp356.200,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 905/PDT/2022/PT DKI., tanggal 2 Februari 2023, amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel tanggal 23 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1640 K/Pdt/2024, tanggal 25 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SUSILO PRANOTO, 2. MARIATI KEMAL, 3. PASKALIA YAHYA dan 4. YANNY TANZIL, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1640 K/Pdt/2024, tanggal 25 Juni 2024, yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 November 2024, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 November 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, terbukti dalam putusan *judex juris* terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1640 K/Pdt/2024, tanggal 25 Juni 2024;

Mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara, baik di Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Januari 2025 pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 November 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Januari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* tingkat kasasi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Para Penggugat telah menerima uang/fee, dimana tingkat bunga simpanan Deposito dari Para Penggugat telah melebihi rate bunga yang ditetapkan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai nasabah penyimpan yang diuntungkan secara tidak wajar, sehingga penetapan Tergugat terhadap Para Penggugat yang menyatakan simpanan tidak layak bayar (STLB) Para Penggugat bukan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (PMH).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SUSILO PRANOTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SUSILO PRANOTO**, 2. **MARIATI KEMAL**, 3. **PASKALIA YAHYA**, dan 4. **YANNY TANZIL** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 10.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	:Rp2.480.000,00 +
Jumlah	:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 495 PK/Pdt/2025